

Peningkatan literasi hak cipta guru melalui sosialisasi kekayaan intelektual di SDIT Al Furqon

Ahmad Faiz Muntazori*, Hilda Hilaliyah

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

*Author korespondensi: faiz.muntazori@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.65881/creative.v1i3.152>

INFO ARTIKEL

History:

Submit: 13-07-2026

Revisi: 17-07-2026

Diterima: 18-07-2026

Terbit: 24-07-2026

Kata kunci:

hak cipta;
kekayaan intelektual;
sosialisasi;
guru;
sekolah dasar.

ABSTRAK

Tujuan: untuk meningkatkan literasi hak cipta guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan melalui sosialisasi kekayaan intelektual agar guru mampu mengenali, mendokumentasikan, dan mengelola karya intelektual di lingkungan sekolah.

Metode: menggunakan sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan diikuti oleh 11 peserta yang terdiri atas unsur yayasan, kepala sekolah, dan guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan serta dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Hasil: menunjukkan bahwa sosialisasi meningkatkan pemahaman awal guru mengenai konsep hak cipta, jenis karya yang berpotensi memperoleh perlindungan, serta perbedaan antara hak cipta dan pencatatan ciptaan. Selain itu, kegiatan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya identifikasi, dokumentasi, dan pengelolaan karya intelektual di lingkungan sekolah serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan dalam inventarisasi karya dan pencatatan ciptaan.

Kesimpulan: sosialisasi hak cipta efektif sebagai langkah awal dalam meningkatkan literasi kekayaan intelektual guru serta membangun kesadaran untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola karya intelektual di lingkungan sekolah sebagai bagian dari aset intelektual yang perlu dilindungi.

Kontribusi: meningkatkan kesadaran guru terhadap perlindungan karya intelektual serta menjadi dasar bagi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan ciptaan di sekolah.



Artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY-SA.



Pendahuluan

Sekolah dasar merupakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya menyelenggarakan proses pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang lahirnya berbagai karya intelektual (Chaeratunnisa et al., 2024). Guru secara berkelanjutan menghasilkan modul ajar, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, media presentasi, poster edukatif, video

pembelajaran, perangkat asesmen, maupun karya kreatif lainnya (Soepriyanti et al., 2025). Di sisi lain, peserta didik juga menghasilkan karya tulis, karya seni, poster, desain, fotografi, lagu, serta berbagai produk kreatif melalui kegiatan pembelajaran, proyek, ekstrakurikuler, maupun perlombaan (Selamet et al., 2025). Beragam karya tersebut memiliki nilai edukatif, sosial, bahkan berpotensi memiliki nilai ekonomi apabila dikembangkan lebih lanjut (Anafiah & Nugroho, 2026). Oleh karena itu, sekolah perlu dipahami sebagai ekosistem penciptaan karya yang memerlukan tata kelola kekayaan intelektual yang baik.

Kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk invensi, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama, gambar, maupun bentuk ekspresi kreatif lainnya yang memiliki nilai hukum dan manfaat sosial (Aulia, 2015). Di Indonesia, kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman (Sinaga, 2020). Dalam konteks pendidikan, bentuk perlindungan yang paling dekat dengan aktivitas guru dan peserta didik adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Nurusyifa, 2023). Meskipun hak cipta lahir secara otomatis, pencatatan ciptaan tetap penting sebagai bukti administratif yang memperkuat kepemilikan serta memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa atau pemanfaatan karya oleh pihak lain. Ruang lingkup ciptaan yang dilindungi juga sangat relevan dengan dunia pendidikan, meliputi buku, karya tulis, alat peraga pendidikan, lagu, karya seni, fotografi, video pembelajaran, dan berbagai bentuk karya lain yang dihasilkan di lingkungan sekolah (Wijonarko & Putra, 2025).

Meskipun sekolah memiliki potensi besar dalam menghasilkan karya intelektual, pemahaman guru mengenai hak cipta dan pengelolaan kekayaan intelektual masih terbatas. Guru umumnya berperan sebagai pengguna sekaligus pencipta materi pembelajaran, namun belum seluruhnya memahami bahwa bahan ajar, media pembelajaran, maupun karya peserta didik merupakan aset intelektual yang memiliki perlindungan hukum. Kondisi tersebut juga ditemukan pada guru-guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan. Berbagai karya pembelajaran telah dihasilkan, tetapi belum seluruhnya diidentifikasi, didokumentasikan, maupun dipahami status perlindungan hukumnya. Akibatnya, karya-karya tersebut berpotensi kehilangan jejak penciptaan, sulit dibuktikan kepemilikannya, atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya produktivitas karya di lingkungan sekolah dengan tingkat literasi guru mengenai hak cipta dan pencatatan ciptaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi hak cipta merupakan kompetensi penting bagi pendidik dalam menghadapi perkembangan pendidikan berbasis kreativitas dan teknologi digital. Pendidikan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan mengenali, menggunakan, mengelola, dan mengomunikasikan persoalan hak cipta dalam praktik pendidikan (Hinchliffe et al., 2022; Secker et al., 2019). Literasi tersebut juga mendukung pemanfaatan sumber belajar terbuka dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab (Veer et al., 2016). Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan kesadaran guru mengenai perlindungan hak cipta (Purwaningsih et al., 2021), meningkatkan keterampilan penyusunan dokumen ajuan hak cipta (Santoso et al., 2023), serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan karya guru dan siswa (Arifin et al., 2019; Oktaviarni et al., 2021; Pramono et

al., 2021). Kegiatan serupa juga telah mengaitkan pengembangan media pembelajaran dan modul ajar dengan potensi perlindungan kekayaan intelektual (Arief et al., 2021; Istikomah et al., 2022), sementara berbagai kajian menegaskan bahwa literasi kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari pendidikan sepanjang hayat (Atsar & Fitriyana, 2018; Kulinich, 2022; Lei & Tian, 2024; Tinao et al., 2018; Veiksa, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian dan kegiatan pengabdian tersebut lebih menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum atau pendampingan pengajuan hak cipta. Masih relatif sedikit kegiatan yang secara khusus memosisikan sekolah dasar sebagai ekosistem produksi karya yang memerlukan penguatan literasi sejak tahap paling mendasar, yaitu kemampuan mengenali jenis ciptaan, memahami bahwa hak cipta lahir secara otomatis, membedakan hak cipta dengan pencatatan ciptaan, serta membangun budaya dokumentasi karya sebagai bagian dari tata kelola aset intelektual sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi kekayaan intelektual bagi guru-guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan dengan fokus pada peningkatan literasi hak cipta. Materi sosialisasi mencakup konsep dasar kekayaan intelektual, ruang lingkup hak cipta, identifikasi karya yang berpotensi memperoleh perlindungan, perbedaan antara lahirnya hak cipta dan pencatatan ciptaan, serta pengenalan prosedur pencatatan ciptaan. Pendekatan ini dipilih karena peningkatan pemahaman konseptual merupakan fondasi penting sebelum guru melakukan pengelolaan maupun pencatatan karya secara administratif. Edukasi hukum melalui kegiatan sosialisasi juga merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu hukum tertentu, termasuk perlindungan kekayaan intelektual (Purba et al., 2026).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hak cipta guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan sehingga mereka mampu mengenali, mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Peningkatan literasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya dokumentasi dan tata kelola karya yang lebih tertib, sekaligus mendorong pemanfaatan hasil karya guru maupun peserta didik secara bertanggung jawab. Dari sisi akademik, artikel ini memberikan kontribusi dengan memperkuat praktik pengabdian masyarakat di bidang kekayaan intelektual melalui pendekatan edukatif yang menempatkan sekolah dasar sebagai ekosistem penciptaan karya. Dari sisi praktis, kegiatan ini diharapkan menjadi model awal penguatan literasi hak cipta yang dapat direplikasi pada satuan pendidikan dasar lainnya sebagai bagian dari upaya membangun budaya penghargaan terhadap karya intelektual di lingkungan sekolah.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi sebagai pendekatan utama untuk meningkatkan literasi hak cipta guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi mitra bukan terletak pada aspek teknis pencatatan ciptaan, melainkan pada masih terbatasnya pemahaman mengenai konsep dasar kekayaan intelektual, ruang lingkup hak cipta, serta pentingnya dokumentasi karya yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus gambaran praktis mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual, objek ciptaan yang relevan dengan dunia pendidikan, prinsip lahirnya hak cipta, perbedaan antara hak cipta dan pencatatan ciptaan, serta prosedur awal

pencatatan ciptaan. Untuk meningkatkan interaksi dan memastikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta, kegiatan dipadukan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan guru menyampaikan permasalahan nyata terkait karya yang dihasilkan dalam proses pembelajaran.

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 7 Mei 2024. Pelaksanaan secara daring dipilih agar kegiatan dapat berlangsung tanpa mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah sekaligus memudahkan partisipasi seluruh peserta. Peserta kegiatan berjumlah 11 orang yang terdiri atas unsur yayasan, kepala sekolah, dan guru-guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman yang tidak hanya bersifat individual pada tingkat guru, tetapi juga memperoleh dukungan kelembagaan dalam pengelolaan dan dokumentasi karya intelektual di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan mitra, persiapan materi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi kegiatan. Pada tahap identifikasi kebutuhan, tim pengabdian melakukan komunikasi awal dengan pihak sekolah untuk menggali kondisi dan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan karya intelektual. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa guru telah menghasilkan berbagai bahan ajar, media pembelajaran, serta karya peserta didik, namun belum memahami jenis karya yang memperoleh perlindungan hak cipta maupun mekanisme pencatatan ciptaan. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi sosialisasi sehingga isi kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

Tahap berikutnya adalah persiapan materi sosialisasi. Materi disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan informasi resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pokok bahasan meliputi konsep dasar kekayaan intelektual, klasifikasi kekayaan intelektual, hak cipta sebagai bentuk perlindungan yang paling relevan dalam dunia pendidikan, contoh-contoh ciptaan di lingkungan sekolah, serta prosedur dasar pencatatan ciptaan. Selain itu, materi juga menekankan perbedaan antara hak cipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dengan pencatatan ciptaan sebagai bukti administratif yang memperkuat kepemilikan karya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.-a; Republik Indonesia, 2014). Penekanan ini diberikan karena masih banyak masyarakat yang menggunakan istilah pendaftaran hak cipta, padahal secara yuridis hak cipta telah timbul sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Tahap pelaksanaan sosialisasi diawali dengan pembukaan dan sambutan dari pihak yayasan serta kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Penyampaian materi difokuskan pada dua pokok bahasan utama, yaitu pemahaman mengenai konsep dasar kekayaan intelektual dan hak cipta serta pengenalan prosedur pencatatan ciptaan beserta contoh penerapannya terhadap karya guru maupun peserta didik. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini dimanfaatkan peserta untuk mengonsultasikan berbagai persoalan yang dihadapi, seperti status kepemilikan modul ajar, karya siswa, media pembelajaran, serta langkah awal yang perlu dilakukan apabila sekolah ingin mendokumentasikan karya-karya tersebut sebagai aset intelektual.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan, intensitas diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta umpan balik yang diberikan pada akhir kegiatan. Evaluasi ini digunakan

untuk mengetahui tingkat keterlibatan peserta, memahami kebutuhan pendampingan lanjutan, serta mengidentifikasi materi yang masih memerlukan penguatan. Kegiatan ini belum menggunakan instrumen kuantitatif, seperti pre-test dan post-test, sehingga hasil pengabdian tidak dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara statistik. Sebaliknya, evaluasi difokuskan pada terbentuknya pemahaman awal mengenai hak cipta, meningkatnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi karya, serta munculnya kebutuhan pendampingan lanjutan dalam proses pencatatan ciptaan. Penggunaan instrumen evaluasi yang lebih terukur, seperti tes, angket, observasi terstruktur, maupun wawancara, dapat dipertimbangkan pada kegiatan berikutnya agar efektivitas program dapat dievaluasi secara lebih objektif (Santoso et al., 2023).

Hasil dan pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hak cipta bagi guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 7 Mei 2024. Kegiatan diikuti oleh 11 peserta yang terdiri atas unsur yayasan, kepala sekolah, dan guru. Pelaksanaan secara daring dipilih untuk menyesuaikan jadwal pembelajaran sekolah sehingga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan diikuti oleh seluruh peserta hingga sesi penutupan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan yang diisi sambutan dari perwakilan yayasan dan kepala sekolah. Dalam sambutannya, pihak sekolah menyampaikan bahwa guru secara rutin menghasilkan berbagai perangkat pembelajaran dan karya kreatif, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perlindungan hak cipta maupun pencatatan ciptaan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dipandang sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi guru mengenai pengelolaan karya intelektual di lingkungan sekolah. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Indraprasta PGRI.

Secara keseluruhan, kegiatan dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu persiapan, pembukaan, penyampaian materi pertama, penyampaian materi kedua, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan, mulai dari penyamaan persepsi mengenai kebutuhan mitra hingga identifikasi tindak lanjut yang diperlukan setelah sosialisasi selesai. Rincian tahapan kegiatan beserta hasil yang diperoleh disajikan pada Tabel 1.

Materi sosialisasi disampaikan dalam dua sesi utama. Sesi pertama membahas konsep dasar kekayaan intelektual dengan penekanan pada hak cipta sebagai bentuk perlindungan yang paling dekat dengan aktivitas guru. Pada sesi ini dijelaskan pengertian kekayaan intelektual, jenis-jenis kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia, prinsip lahirnya hak cipta, serta contoh karya yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Contoh karya yang dibahas meliputi modul ajar, bahan ajar, media presentasi, lembar kerja peserta didik, poster edukatif, video pembelajaran, karya tulis, dokumentasi kegiatan, karya seni, serta karya kreatif peserta didik. Sesi kedua difokuskan pada pencatatan ciptaan sebagai bagian dari pengelolaan administrasi karya. Materi yang disampaikan meliputi tujuan pencatatan ciptaan, manfaat pencatatan sebagai bukti administratif, dokumen yang perlu disiapkan, serta tahapan awal yang harus dilakukan apabila guru atau sekolah ingin mencatatkan suatu karya. Pada sesi ini juga diberikan penjelasan mengenai perbedaan antara hak cipta yang

lahir secara otomatis dengan pencatatan ciptaan sebagai bentuk penguatan bukti kepemilikan.

Tabel 1 tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hak cipta

Tahap kegiatan	Bentuk kegiatan	Hasil yang dicapai
Persiapan	Koordinasi dengan mitra, penentuan waktu kegiatan, penyusunan materi sosialisasi	Kegiatan disepakati untuk dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting
Pembukaan	Sambutan dari pihak yayasan dan kepala sekolah	Mitra menyampaikan dukungan terhadap kegiatan sosialisasi hak cipta
Penyampaian materi 1	Pengenalan kekayaan intelektual dan hak cipta	Peserta memperoleh pemahaman awal mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual dan relevansi hak cipta dengan karya sekolah
Penyampaian materi 2	Penjelasan prosedur pencatatan ciptaan	Peserta memperoleh gambaran mengenai dokumen dan tahapan awal pencatatan ciptaan
Diskusi dan tanya jawab	Peserta mengajukan pertanyaan terkait karya guru dan peserta didik	Teridentifikasi kebutuhan mitra mengenai dokumentasi karya dan peluang pendampingan pencatatan ciptaan
Evaluasi	Pengumpulan respons dan umpan balik peserta	Peserta memberikan respons positif terhadap relevansi materi dan kebermanfaatan kegiatan

Sumber: data primer, diolah.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Diskusi berlangsung aktif dan menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap perlindungan karya yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Pertanyaan yang diajukan peserta sebagian besar berkaitan dengan jenis karya yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta, status kepemilikan modul ajar yang disusun secara kolaboratif, perlindungan terhadap karya peserta didik, perbedaan antara karya milik guru dan karya milik sekolah, serta langkah awal yang perlu dilakukan apabila sekolah ingin mulai mendokumentasikan dan mencatatkan karya-karya yang dihasilkan. Selain itu, peserta juga menyampaikan bahwa selama ini berbagai karya pembelajaran telah digunakan secara rutin, tetapi belum pernah diinventarisasi sebagai aset intelektual sekolah.

Berdasarkan hasil diskusi, tim pelaksana mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama mitra. Pertama, guru memerlukan pemahaman mengenai klasifikasi karya yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Kedua, sekolah memerlukan mekanisme sederhana untuk mendokumentasikan karya guru dan peserta didik secara sistematis. Ketiga, peserta membutuhkan informasi mengenai prosedur pencatatan ciptaan beserta dokumen pendukung yang harus dipersiapkan. Keempat, pihak sekolah mengharapkan adanya pendampingan lanjutan agar proses inventarisasi karya dapat dilakukan secara lebih terarah. Capaian kegiatan kemudian dipetakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan. Pemetaan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara tujuan program, hasil yang diperoleh, dan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 capaian kegiatan berdasarkan tujuan sosialisasi

Tujuan kegiatan	Capaian kegiatan	Bentuk bukti
Memperkenalkan konsep dasar kekayaan intelektual	Peserta memperoleh pemahaman awal mengenai kekayaan intelektual dan jenis-jenisnya	Pemaparan materi dan diskusi
Menjelaskan relevansi hak cipta dengan karya sekolah	Peserta dapat mengenali contoh karya guru dan peserta didik yang berpotensi dilindungi	Tanya jawab mengenai karya sekolah
Memperkenalkan prosedur awal pencatatan ciptaan	Peserta memperoleh gambaran mengenai dokumen dan tahapan pencatatan ciptaan	Materi prosedur pencatatan ciptaan

Sumber: data primer, diolah.

Selain capaian kegiatan, evaluasi juga dilakukan melalui pengamatan terhadap respons peserta selama kegiatan berlangsung. Respons tersebut digunakan untuk mengetahui kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra sekaligus mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan. Ringkasan hasil evaluasi ditampilkan pada Tabel 3.

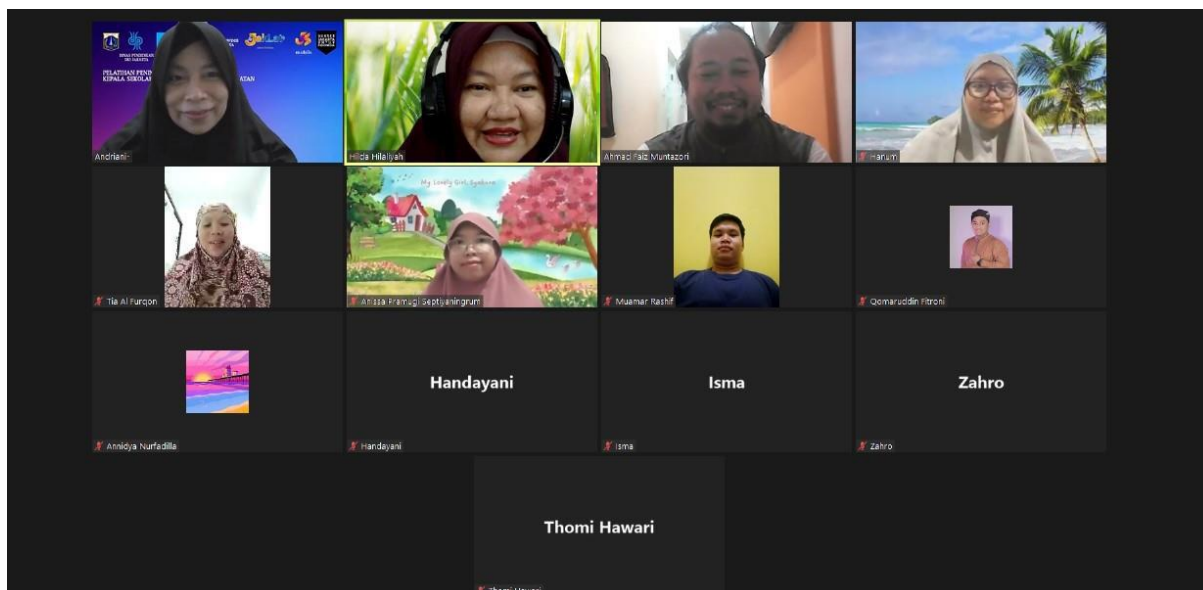
Tabel 3 respons peserta terhadap kegiatan

Aspek yang dievaluasi	Respons peserta
Relevansi materi	Materi dinilai relevan dengan kebutuhan guru dan sekolah
Kejelasan materi	Materi memberikan pemahaman awal mengenai hak cipta dan pencatatan ciptaan
Kebermanfaatan kegiatan	Kegiatan dipandang bermanfaat karena memberikan informasi baru mengenai perlindungan karya
Kebutuhan tindak lanjut	Peserta memerlukan pendampingan lanjutan untuk inventarisasi karya dan pencatatan ciptaan

Sumber: data primer, diolah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Materi dinilai relevan dengan aktivitas guru sehari-hari karena berkaitan langsung dengan penyusunan perangkat pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Selain memperoleh pemahaman awal mengenai hak cipta, peserta juga menyatakan bahwa kegiatan ini membuka wawasan mengenai pentingnya mendokumentasikan karya yang selama ini dihasilkan di lingkungan sekolah. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuan sosialisasi pada tahap awal telah tercapai. Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar hak cipta, mampu mengenali berbagai karya yang berpotensi memperoleh perlindungan, memahami fungsi pencatatan ciptaan sebagai bukti administratif, serta menyadari pentingnya inventarisasi karya sebagai bagian dari pengelolaan aset intelektual sekolah. Selain menghasilkan peningkatan pemahaman awal, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan mitra terhadap program pendampingan lanjutan dalam bentuk inventarisasi karya dan praktik pencatatan ciptaan.

Dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi ditampilkan pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan sosialisasi secara daring yang diikuti oleh tim pelaksana, unsur yayasan, kepala sekolah, dan guru SDIT Al Furqon Jakarta Selatan. Dokumentasi tersebut memperlihatkan keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung serta menjadi bukti pelaksanaan program pengabdian sesuai dengan rencana yang telah disusun.



Gambar 1 dokumentasi kegiatan sosialisasi hak cipta melalui Zoom Meeting

Sumber: data primer

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan pendekatan yang sesuai untuk menjawab kebutuhan awal guru dalam meningkatkan literasi hak cipta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup kekayaan intelektual maupun kedudukan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai pertanyaan yang muncul selama diskusi, seperti jenis karya yang dapat memperoleh perlindungan, status kepemilikan karya yang disusun secara kolaboratif, perlindungan terhadap karya peserta didik, hingga prosedur pencatatan ciptaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama mitra bukan semata-mata berkaitan dengan proses administratif pencatatan ciptaan, melainkan dimulai dari kebutuhan memahami konsep dasar hak cipta sebagai landasan dalam mengelola karya intelektual di sekolah. Dengan demikian, sosialisasi berfungsi sebagai tahap awal dalam membangun literasi kekayaan intelektual sebelum memasuki tahapan pendampingan teknis.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Purwaningsih et al. (2021) yang menunjukkan bahwa guru-guru SMPN 77 Jakarta masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai perlindungan hak cipta sehingga membutuhkan penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran. Kesamaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hak cipta tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan tertentu, tetapi masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh pendidik di berbagai satuan pendidikan. Dalam konteks SDIT Al Furqon, keterbatasan tersebut tampak dari belum dikenalnya berbagai produk pembelajaran sebagai objek yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Padahal, guru secara rutin menghasilkan modul ajar, media pembelajaran, perangkat asesmen, video pembelajaran, infografik, maupun berbagai bentuk karya kreatif lainnya yang termasuk kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi menjadi langkah strategis untuk mengubah cara pandang guru terhadap hasil kreativitas yang selama ini dihasilkan dalam aktivitas pembelajaran.

Pembahasan mengenai contoh-contoh karya sekolah selama sosialisasi juga memperlihatkan bahwa guru mulai mampu mengidentifikasi berbagai karya yang berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta. Perubahan cara pandang ini penting karena selama ini sebagian guru lebih memandang hasil penyusunan perangkat pembelajaran sebagai bagian dari rutinitas administrasi sekolah dibandingkan sebagai karya intelektual yang memiliki nilai hukum dan manfaat jangka panjang. Kemampuan mengenali objek perlindungan merupakan fondasi utama dalam tata kelola kekayaan intelektual karena seseorang tidak akan melakukan perlindungan terhadap karya apabila belum memahami bahwa karya tersebut memiliki nilai sebagai aset intelektual. Dengan demikian, capaian utama kegiatan ini bukan hanya bertambahnya informasi yang diterima peserta, tetapi juga mulai terbentuknya kesadaran bahwa sekolah merupakan ekosistem yang secara terus-menerus menghasilkan karya intelektual.

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai perbedaan antara hak cipta dan pencatatan ciptaan. Pada awal diskusi masih terdapat anggapan bahwa hak cipta baru diperoleh setelah dilakukan pendaftaran atau pencatatan. Setelah memperoleh penjelasan, peserta memahami bahwa hak cipta lahir secara otomatis ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan pencatatan ciptaan berfungsi sebagai bukti administratif yang memperkuat kepemilikan dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Pemahaman tersebut memiliki arti penting karena kesalahan persepsi mengenai lahirnya hak cipta masih banyak ditemukan dalam praktik masyarakat. Melalui pemahaman yang benar, guru diharapkan tidak lagi memandang pencatatan sebagai syarat lahirnya hak, tetapi sebagai bagian dari tata kelola administrasi karya yang baik.

Meningkatnya pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa literasi hak cipta tidak dapat dipisahkan dari literasi hukum secara umum. Guru tidak hanya memerlukan informasi mengenai prosedur administratif, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum atas karya intelektual. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Secker et al. (2019) yang menyatakan bahwa *copyright literacy* tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengetahui aturan hukum, melainkan juga mencakup kemampuan menggunakan, mengelola, serta mengomunikasikan persoalan hak cipta dalam praktik pendidikan. Dengan kata lain, literasi hak cipta tidak berhenti pada pengetahuan normatif, tetapi harus mampu memengaruhi cara guru menggunakan, menghasilkan, dan mendistribusikan karya dalam proses pembelajaran.

Temuan lain yang menarik adalah munculnya kebutuhan peserta terhadap mekanisme dokumentasi karya di tingkat sekolah. Dalam sesi diskusi terungkap bahwa berbagai karya guru maupun peserta didik selama ini tersimpan secara terpisah pada masing-masing individu dan belum diinventarisasi secara sistematis oleh sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pemahaman mengenai hak cipta, tetapi juga belum tersedianya tata kelola kelembagaan terhadap aset intelektual sekolah. Padahal, dokumentasi merupakan tahap awal dalam pengelolaan kekayaan intelektual karena memungkinkan sekolah mengetahui jenis karya yang dimiliki, penciptanya, waktu penciptaan, serta potensi pemanfaatannya. Inventarisasi karya juga akan memudahkan sekolah menentukan karya-karya yang layak untuk dicatatkan sebagai ciptaan pada tahap berikutnya.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Pramono et al. (2021) mengenai tata kelola karya cipta sekolah melalui digitalisasi. Mereka

menunjukkan bahwa pengelolaan karya sekolah memerlukan sistem dokumentasi yang tertata agar karya tidak hanya tersimpan sebagai arsip, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai aset institusi. Meskipun kegiatan di SDIT Al Furqon belum sampai pada tahap digitalisasi maupun pengembangan sistem dokumentasi, hasil kegiatan menunjukkan adanya kesadaran awal dari peserta mengenai pentingnya inventarisasi karya. Kesadaran tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan tata kelola kekayaan intelektual sekolah pada tahap selanjutnya.

Selain meningkatkan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan guru terhadap pendampingan yang lebih aplikatif. Peserta tidak hanya menanyakan konsep hak cipta, tetapi juga mengharapkan contoh dokumen, simulasi pencatatan ciptaan, serta penjelasan mengenai proses administratif yang harus dilakukan apabila sekolah ingin mencatatkan karya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Sosialisasi berperan membangun pengetahuan awal, sedangkan pendampingan teknis diperlukan agar pengetahuan tersebut berkembang menjadi keterampilan praktis. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Santoso et al. (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran guru mengenai hak cipta perlu dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan dokumen ajuan hak cipta sehingga guru tidak hanya memahami pentingnya perlindungan karya, tetapi juga mampu melaksanakan proses administrasinya secara mandiri.

Kebutuhan terhadap pendampingan juga didukung oleh hasil kegiatan Arifin et al. (2019); Oktaviarni et al. (2021); dan Istikomah et al. (2022) yang menegaskan bahwa program pengabdian di bidang kekayaan intelektual akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari penyuluhan, identifikasi karya, pendampingan penyusunan dokumen, hingga proses pengajuan perlindungan kekayaan intelektual. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi di SDIT Al Furqon dapat diposisikan sebagai fase awal dalam rangkaian program penguatan tata kelola kekayaan intelektual sekolah, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

Pembahasan hasil juga menunjukkan bahwa literasi hak cipta memiliki relevansi yang semakin besar dalam perkembangan pembelajaran digital. Guru saat ini tidak hanya menghasilkan karya dalam bentuk cetak, tetapi juga mengembangkan media pembelajaran digital, video pembelajaran, infografik, modul elektronik, presentasi interaktif, serta berbagai konten pembelajaran yang disebarluaskan melalui platform digital. Di sisi lain, guru juga semakin sering menggunakan materi dari internet sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kondisi tersebut menuntut pemahaman mengenai penggunaan karya orang lain secara legal dan etis sekaligus perlindungan terhadap karya yang dihasilkan sendiri. Veer et al. (2016) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hak cipta dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan sumber belajar terbuka maupun pengembangan pembelajaran digital karena pendidik belum memahami batasan penggunaan, lisensi, maupun hak atas suatu karya. Oleh karena itu, peningkatan literasi hak cipta melalui kegiatan sosialisasi menjadi semakin relevan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan.

Hasil kegiatan ini juga memperkuat pandangan bahwa literasi kekayaan intelektual merupakan bagian dari pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Kulinich (2022) menempatkan literasi kekayaan intelektual sebagai kompetensi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengelola, memanfaatkan, dan melindungi hasil kreativitasnya. Pandangan serupa dikemukakan oleh Lei & Tian (2024) yang menegaskan bahwa pendidikan kekayaan

intelektual perlu menjadi bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar inovasi dan kreativitas dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks sekolah dasar, guru merupakan aktor utama yang tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga berperan membangun budaya menghargai karya pada peserta didik. Dengan meningkatnya literasi guru, nilai-nilai penghormatan terhadap hak cipta diharapkan dapat ditransformasikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hak cipta berhasil membangun kesadaran awal guru mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan karya intelektual di lingkungan sekolah. Kontribusi utama kegiatan ini tidak hanya terletak pada bertambahnya pengetahuan peserta mengenai hak cipta, tetapi juga pada perubahan cara pandang bahwa karya pembelajaran merupakan aset intelektual yang perlu diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikelola secara sistematis. Temuan tersebut sekaligus mengisi ruang yang masih relatif terbatas dalam kegiatan pengabdian sebelumnya, yaitu dengan menempatkan sekolah dasar sebagai ekosistem penciptaan karya yang memerlukan penguatan budaya dokumentasi sejak tahap paling awal. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan berupa inventarisasi karya, penyusunan basis data karya sekolah, pendampingan pencatatan ciptaan, hingga pengembangan kebijakan internal mengenai pengelolaan kekayaan intelektual menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program dan mewujudkan tata kelola aset intelektual sekolah yang lebih baik.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hak cipta di SDIT Al Furqon Jakarta Selatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi kekayaan intelektual guru melalui pemberian pemahaman mengenai konsep dasar kekayaan intelektual, ruang lingkup hak cipta, jenis karya yang berpotensi memperoleh perlindungan, serta perbedaan antara hak cipta dan pencatatan ciptaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman awal mengenai pentingnya mengidentifikasi dan mendokumentasikan karya yang dihasilkan dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari aset intelektual sekolah. Selain itu, kegiatan berhasil mengidentifikasi kebutuhan mitra terhadap penguatan tata kelola karya, khususnya dalam bentuk inventarisasi karya dan pendampingan teknis pencatatan ciptaan sebagai tindak lanjut dari sosialisasi.

Kegiatan ini memberikan kontribusi praktis dengan membangun kesadaran guru bahwa karya pembelajaran dan karya peserta didik memiliki nilai intelektual yang perlu dikelola secara sistematis melalui dokumentasi dan perlindungan yang tepat. Dari sisi pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahap awal yang efektif untuk meningkatkan literasi hak cipta sebelum dilaksanakan pendampingan teknis maupun pencatatan ciptaan. Temuan ini juga memperkuat pentingnya menempatkan sekolah dasar sebagai ekosistem penciptaan karya yang memerlukan penguatan budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan disarankan diarahkan pada inventarisasi karya guru dan peserta didik, penyusunan sistem dokumentasi karya sekolah, serta pendampingan pencatatan ciptaan agar literasi yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi praktik pengelolaan kekayaan intelektual yang berkelanjutan.

Daftar pustaka

Anafiah, S., & Nugroho, I. A. (2026). *Sastra Anak Sebagai Media Penguatan Nilai-Nilai*

- Multikultural Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education*, 4(1), 124–136. <https://doi.org/10.61476/n6rhwr69>
- Arief, R., Nugroho, W., Erlina, E., & Himawati, D. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Online Pembuatan Video Pembelajaran Berpotensi HKI. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 53–66.
- Arifin, Z., Arifin, M., & Wibowo, P. A. (2019). Pendampingan HKI Karya Invensi Guru dan Siswa di SMK Lemuria Kudus. *Journal of Dedicators Community*, 3(1), 71–81. <https://doi.org/10.34001/jdc.v3i1.806>
- Atsar, A., & Fitriyana, W. (2018). The Role of Regional Government on Increasing Awareness of Legal Intellectual Property Rights Education and Education Personnel. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 89–97. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.17143>
- Aulia, M. Z. (2015). Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 359–372. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1089>
- Chaeratunnisa, E., Sari, F., & Hidayat, S. (2024). Konsepsi Filsafat Idealisme Dalam Penerapan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 27. [https://doi.org/10.21927/literasi.2024.15\(1\).27-38](https://doi.org/10.21927/literasi.2024.15(1).27-38)
- Hinchliffe, L., None, K. D., & Rose, J. (2022). Copyright Education and the Role of Library Associations: Current Practices and Needed Support. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 10(1). <https://doi.org/10.31274/jlsc.14455>
- Istikomah, E., Wahyuni, P., & Jupri, A. (2022). Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Beserta Pengurusan HKI. *Community Education Engagement Journal*, 4(1), 61–69. <https://doi.org/10.25299/ceej.v4i1.10646>
- Kulinich, O. (2022). Intellectual Property Literacy: A National Intellectual Property Lifelong Learning Program. *University Scientific Notes*, 5–15. <https://doi.org/10.37491/UNZ.89-90.1>
- Lei, Q., & Tian, Y. (2024). Construction of Intellectual Property Literacy Education Mode in University Libraries. *Libri*, 74(2), 185–196. <https://doi.org/10.1515/libri-2023-0056>
- Nurusyifa, D. (2023). Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6361–6367. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1476>
- Oktaviarni, F., Suryahartati, D., Windarto, W., Idris, I., & Arsyad, A. (2021). Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhammadiyah Singkut. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 34–42. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16995>
- Pramono, S. W., Ahdiani, U., & Supriyanto, S. (2021). Tata Kelola Karya Cipta Sekolah Melaui Digitalisasi Upaya Bakti Bagi Dunia Pendidikan. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 5(1), 74–79. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2391>
- Purba, V. L., Purba, I. R., Sitinjak, H., Hermes, C. D., Simbolon, N. M., Sinaga, M. N., Nasution, M. F., Elpina, E., Damanik, J., Sipayung, P. D., Gultom, S., Sitepu, D. K. C., Hutapea, N. M. S., & Sitinjak, I. Y. (2026). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis. *CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 99–107. <https://doi.org/10.65881/creative.v1i2.31>
- Purwaningsih, E., Rachmawati, E., & Islami, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Terhadap Hak Cipta Bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada*

- Masyarakat*, 5(2), 500–510. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.3946>
- Santoso, A. M., Hariyadi, S., Siswati, B. H., Darmawan, E., Oktivasari, A. R., Ristanto, R. H., Sulistiono, S., Utami, B., Budiretnani, D. A., Sulistiyowati, T. I., Rahmawati, I., Herawati, E., Primandiri, P. R., Khoiriyah, K., Sujarwoko, S., Zaman, W. I., Budiono, H., Arianti, W., & Setiani, D. E. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Keterampilan Menyusun Dokumen Ajuan Hak Cipta bagi Guru-Guru. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 276–289. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.73>
- Secker, J., Morrison, C., & Nilsson, I.-L. (2019). Copyright Literacy and the Role of Librarians as Educators and Advocates. *Journal of Copyright in Education & Librarianship*, 3(2). <https://doi.org/10.17161/jcel.v3i2.6927>
- Selamet, S., Hartoyo, H., & Habibati, A. S. (2025). Upaya Meningkatkan Kreativitas dan Kesadaran Sosial Pada Pelaksanaan Lomba Poster untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 8–13. <https://doi.org/10.65661/jpkmmp.v1i1.21>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Soepriyanti, H., Waluyo, U., Suryaningsih, H., & Munandar, L. O. A. H. (2025). Pengembangan Modul Ajar Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) bagi Guru-Guru SMPN 1 Sukamulia Lombok Timur. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 5(1), 144–158. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i1.7085>
- Tinao, E. S., Ibañez, A. D., Rivera, C. G., Rivera, A. P., Enriquez, C. S., & De Jesus, A. O. (2018). Taking Intellectual Property Rights Seriously: Are We In or Out? (Phase 1: Intellectual Property Awareness Among Students and Faculty: Tracking Changing Attitudes and Awareness). *KnE Social Sciences*, 3(6), 325. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i6.2390>
- Veer, B. Van der, Carew, T., & Padgett, L. (2016). Designing a toolkit to support the development of copyright literacy. *ASCILITE Publications*, 589–591. <https://doi.org/10.14742/apubs.2016.883>
- Veiksa, I. (2022, May 25). Legal Use Of Intellectual Property For Business. *12th International Scientific Conference "Business and Management 2022."* <https://doi.org/10.3846/bm.2022.722>
- Wijonarko, S., & Putra, M. A. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Secara Komersial Lagu Dan/Atau Musik Pada Sektor Pendidikan. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1–18.